



**PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

KABUPATEN MAJALENGKA

2026

Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 100.3.7/1152/Setwan/2025/M
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 1 Majalengka

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka.

1. Nama : **DIDI SUPRIADI, S.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim No. 247 Majalengka
2. Nama : **DEDEN HARDIAN NARAYANTO, S.T.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim No. 247 Majalengka
3. Nama : **ASEP EKA MULYANA, S.P.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim No. 247 Majalengka
4. Nama : **Dr. H. JUHANA ZULFAN, M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim No. 247 Majalengka

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Majalengka, September 2025

BUPATI MAJALENGKA

selaku,

PIHAK PERTAMA



Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

selaku,

PIHAK KEDUA



DIDI SUPRIADI, S.H.
KETUA



DEDEN HARDIAN NARAYANTO, S.T.
WAKIL KETUA



ASEP EKA MULYANA, S.P.
WAKIL KETUA



Dr. H. JUHANA ZULFAN, M.M.
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	4
1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA	4
1.4 Sistematika.....	10
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	11
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	11
2.1.1 Pertumbuhan PDRB.....	12
2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	18
2.1.3 Inflasi.....	19
2.1.4 PDRB Per Kapita	21
2.1.5 Gini Ratio.....	22
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia	24
2.1.7 Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	27
2.1.8 Kemiskinan	28
2.1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	30
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	32
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	34
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	34
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan Dalam APBD	39
BAB.IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	44
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026	54
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	63
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	65
4.2.2 Pendapatan Transfer	67
4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	83



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	85
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.....	85
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Transfer,dan Belanja Tidak Terduga.....	89
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	92
6.1 Pembiayaan Daerah	92
6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	92
6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	93
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	96
7.1 Strategi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	95
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	96
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	97
7.4 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	98
BAB VIII PENUTUP.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka (Juta Rupiah) Tahun 2020 - 2024	14
Tabel 2.2 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Majalengka (Persen) Tahun 2020 - 2024	16
Tabel 2.3 Perbandingan Inflasi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	20
Tabel 2.4 Data Inflasi Kabupaten Majalengka Tahun 2025.....	21
Tabel 2.5 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dan Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Majalengka Tahun 2020- 2024.....	22
Tabel 2.6 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Tahun 2020 - 2024	23
Tabel 2.7 Perkembangan IPM Kabupaten Majalengka dan Dimensi Penyusunnya Selama Tahun 2020-2024	26
Tabel 2.8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 2.9 Perbandingan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Tahun 2020-2024.....	28
Tabel 2.10 Data Kemiskinan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	29
Tabel 2.11 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....	31
Tabel 3.1 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional Tahun 2026	38
Tabel 3.2 Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2026.....	40
Tabel 3.3 Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2026.....	43
Tabel 3.4 Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Masing-masing Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2026	45



Tabel 4.1 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023– 2026	64
Tabel 4.2 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023-2026	66
Tabel 4.3 Target Dan Realisasi serta proyeksi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 – 2026	82
Tabel 4.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 – 2026	84
Tabel 5.1 Alokasi Anggaran Pendidikan.....	86
Tabel 5.2 Alokasi Anggaran Kesehatan.....	86
Tabel 5.3 Alokasi Dana Desa	87
Tabel 5.4 Alokasi Belanja Infrastruktur.....	87
Tabel 5.5 Alokasi Anggaran Pengawasan	88
Tabel 5.6 Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN....	88
Tabel 5.7 Realisasi dan Target Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023-2026	91
Tabel 6.1 Realisasi dan Target Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 – 2026	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka	13
Gambar 2.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....	19
Gambar 2.3 Perbandingan Inflasi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024.....	20
Gambar 2.4 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka.....	23
Gambar 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka.....	25
Gambar 2.6 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majalengka	30



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan tahap awal dan strategis dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan KUA dilakukan sebagai bentuk penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan tetap memperhatikan arah kebijakan fiskal nasional dan kemampuan riil keuangan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun untuk memberikan pedoman umum dalam perencanaan anggaran tahun anggaran 2026, yang memuat proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, pembiayaan daerah, serta asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD. Kebijakan ini menjadi dasar dalam merumuskan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Penyusunan KUA juga mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk potensi pendapatan, tantangan pembangunan, kebutuhan belanja publik, serta arah kebijakan nasional seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dokumen lainnya. Oleh karena itu, KUA menjadi instrumen penting dalam memastikan alokasi sumber daya yang efektif, efisien, dan berkeadilan, guna mencapai target pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.



Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026 Kabupaten Majalengka mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Majalengka. Dokumen RKPD disusun dengan maksud untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional untuk memberikan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaian. Dalam prosesnya, RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan Perencanaan Atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD Sementara pendekatan lainnya merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam Musrebang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan top-down (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD provinsi Jawa Barat. selain itu Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, menggunakan pendekatan: Holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang



jas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan. Setelah disusun maka Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Majalengka di reviu oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2026.

Penyusunan KUA Tahun 2026 berdasar pada RKPD Tahun 2026 dengan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 adalah *“Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik”* Di mana tema pembangunan tersebut telah memperhatikan RPJPD Kabupaten Majalengka 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, Rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majalengka mengacu dan memperhatikan pada visi misi Bupati Majalengka tahun 2025-2030. Adapun visi Bupati Majalengka adalah : *“Terwujudnya Majalengka Langkung Sae”* Dan Misi terdiri: 1) Membangun Kehidupan Beragama dan Tatanan Sosial yang Inklusif dan Berkeadaban, 2) Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan, 3) Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Berkelanjutan, 4) Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan, 5) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, 6) Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi. Selain itu, Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Majalengka. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Tahun 2026 dengan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026.



1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bertujuan:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka atas kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026;
2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2026 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA 2026; dan
3. Menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6331);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6197);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21);



30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 7);
36. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
37. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026.



1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA
- 1.4. Sistematika

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN
- 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Jawa Barat
- 3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2026
- 4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja
- 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1 Pembiayaan Daerah

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

- 7.1 Strategi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah
- 7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah
- 7.4 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

VIII. PENUTUP



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro memberikan pemahaman tentang kinerja dan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah secara menyeluruh melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan pemahaman tersebut pemerintah daerah dapat merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan tepat sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah. Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2026 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, serta memperhatikan sasaran dan arah kebijakan nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2026. Tujuan arah kebijakan ekonomi daerah untuk mengimplementasikan program prioritas Nasional serta sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Menghadapi tahun 2026, proyeksi pendapatan daerah mengalami penyesuaian dengan tetap melaksanakan upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan, belanja daerah disamping untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pemenuhan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan arah kebijakan dan isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS), serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya yang menunjang sektor kesehatan dan perekonomian.



Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menggambarkan kondisi ekonomi makro tahun berjalan, perkiraan tahun 2025, proyeksi tahun 2026, sumber- sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara/daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.


PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional/regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.



Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) di Kabupaten Majalengka selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 32,06 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 46,30 triliun pada tahun 2024. Sementara Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 (PDRB ADHK) juga selalu meningkat dalam lima tahun terakhir, dari Rp 21,74 triliun pada tahun 2020 menjadi 27,44 triliun pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK (Laju Pertumbuhan Ekonomi) pada tahun 2024 sebesar 6,38%.

Gambar 2.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

Peningkatan PDRB tersebut menunjukkan peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Majalengka disebabkan mulai melandainya kondisi pandemi. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari inflasi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sebelumnya menjadi sektor yang paling banyak menyumbang jumlah total seluruh PDRB di Kabupaten Majalengka, pada tahun 2021, 2022 dan 2023 ini posisinya tergeser oleh sektor Industri Pengolahan.

Terdapat 4 sektor yang dominan dalam menyumbang nilai PDRB yaitu sektor Industri Pengolahan (25,94%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan



(18,36%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%), dan Konstruksi (11,53%).

Tabel 2.1
Nilai Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
dan atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka (Juta Rupiah)
Tahun 2020 - 2024

No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4.116.819,10	7.205.171,90	4.152.808,92	7.239.252,07	4.388.830,50	8.020.416,60	4.467.110,00	8.740.720,00	4.135.790,00	8.500.120,00
2.	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	380.757,07	434094,2	380.937,13	477.363,60	380.664,20	513.037,21	373.560,00	494.120,00	383.470,00	485.230,00
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4.851.513,30	7.052.656,30	5.447.301,53	8.167.474,92	6.173.712,69	9.501.191,67	6.695.610,00	10.665.880,00	7.299.690,00	12.010.680,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	19.757,50	28.222,70	22.581,65	32.274,59	25.168,13	36.215,09	27.890,00	40.540,00	30.980,00	44.960,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	13.917,80	21.030,70	16.953,77	27.742,87	19.498,46	32.238,47	21.270,00	35.460,00	23.270,00	41.040,00
6.	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.699.491,40	3.764.137,60	2.842.509,74	4.170.900,57	2.858.901,81	4.428.337,87	3.007.940,00	4.809.000,00	3.217.960,00	5.195.150,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3.403.003,30	4.601.445,90	3.504.158,05	4.821.564,99	3.642.339,37	5.183.571,93	3.816.200,00	5.648.034,00	3.988.720,00	6.047.400,00



No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
8.	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	771.718,60	1.161.084,90	767.098,58	1.187.180,90	842.092,70	1.364.746,67	1.044.190,00	1.839.350,00	1.548.810,00	3.592.110,00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	653.263,30	925.088,10	644.936,810	943.267,22	707.643,05	1.080.190,50	784.360,00	1.211.630,00	860.540,00	1.371.400,00
10.	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1.183.794,3	1.164.249,8	1.267.351,34	1.226.678,17	1.336.248,51	1.277.962,12	1.400.170,00	1.340.200,00	1.512.420,00	1.452.410,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	611.875,30	862.382,90	631.871,12	917.180,24	636.315,93	997.561,15	661.190,00	1.075.240,00	682.480,00	1.162.910,00
12.	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	294.050,60	354.982,40	318.805,26	385.824,82	338.550,15	422.482,11	357.000,00	451.200,00	379.540,00	480.720,00
13.	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	68.549,40	98.104,00	70.674,97	104.460,91	77.468,16	119.159,34	84.020,00	134.870,00	89.000,00	149.980,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	622.869,90	1.041.440,40	612.568,81	1.048.206,49	605.996,90	1.034.076,73	621.900,00	1.072.590,00	669.920,00	1.153.050,00
15.	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1.220.914,20	2.172.685,60	1.238.966,83	2.247.016,22	1.303.364,05	2.340.003,60	1.383.900,00	2.548.860,00	1.474.630,00	2.764.090,00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	235.109,30	327.764,70	250.703,88	356.176,06	263.313,21	375.555,31	275.500,00	405.640,00	291.770,00	438.080,00



No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
17.	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	589.200,40	840.665,50	618.525,86	893.053,18	700.666,20	1.052.089,62	771.060,00	1.199.380,00	849.940,00	1.413.560,00
PDRB		21.736.604,90	32.055.207,90	22.788.754,26	34.245.617,82	24.300.774,06	37.778.836,04	25.793.240,00	41.713.450,00	27.438.930,00	46.302.880,00

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Sebelum tahun 2021, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi sektor yang berkontribusi pada PDRB Kabupaten Majalengka selain 3 sektor besar lainnya, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Industri Pengolahan; dan sektor Konstruksi. Keempat sektor tersebut menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Majalengka, namun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terjadi perubahan, dominasi kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tergeser dengan meningkatnya kontribusi sektor Industri Pengolahan, ini menunjukkan adanya kecenderungan peralihan kegiatan perekonomian daerah dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Majalengka (Persen) Tahun 2020 - 2024

No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	18,94	22,48	18,22	21,14	18,06	21,23	17,32	20,95	15,07	18,36
2.	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,75	1,35	1,67	1,39	1,57	1,36	1,45	1,18	1,40	1,05



No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	22,32	22,00	23,90	23,85	25,41	25,15	25,96	25,57	26,60	25,94
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,10	0,11	0,10
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09
6.	Konstruksi/ <i>Construction</i>	12,42	11,74	12,47	12,18	11,76	11,72	11,66	11,53	11,73	11,22
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	15,66	14,35	15,38	14,08	14,99	13,72	14,80	13,54	14,54	13,06
8.	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	3,55	3,62	3,37	3,47	3,47	3,61	4,05	4,41	5,64	7,76
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,01	2,89	2,83	2,75	2,91	2,86	3,04	2,90	3,14	2,96
10.	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,45	3,63	5,56	3,58	5,50	3,38	5,43	3,21	5,51	3,14
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,81	2,69	2,77	2,68	2,62	2,64	2,56	2,58	2,49	2,51
12.	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,35	1,11	1,40	1,13	1,39	1,12	1,38	1,08	1,38	1,04
13.	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32



No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,87	3,25	2,69	3,06	2,49	2,74	2,41	2,57	2,44	2,49
15.	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,62	6,78	5,44	6,56	5,36	6,19	5,37	6,11	5,37	5,97
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,08	1,02	1,10	1,04	1,08	0,99	1,07	0,97	1,06	0,95
17.	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,71	2,62	2,71	2,61	2,88	2,78	2,99	2,88	3,10	3,05
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi


Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,38%, lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berada pada angka 4,95 persen serta nasional yang berada pada angka 5,03 persen, meningkat dibandingkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2023 sebesar 6,15%, namun sedikit lebih rendah daripada LPE tahun 2022 sebesar 6,63%. LPE Kabupaten Majalengka tahun 2024 merupakan LPE tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dimana urutan LPE kedua adalah Kabupaten Cirebon (5,83%) dan urutan ketiga adalah Kabupaten Kuningan (5,61%), sementara untuk LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 4,95%.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yang mampu tumbuh sebesar 24%, disusul kemudian oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (tumbuh 10,84%), lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas Jasa (tumbuh 10,83%), serta lapangan usaha Jasa Lainnya (tumbuh 10,05%), sementara lapangan usaha Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan



usaha Jasa Perusahaan juga memiliki peran dominan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,10 persen, 8,50 persen dan 8,46 persen. Perkembangan Laju pertumbuhan Ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

2.1.3 Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.




Tabel 2.3
Perbandingan Inflasi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024

No.	Wilayah Inflasi	Inflasi Tahunan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
2.	Jawa Barat	2,18	1,69	6,04	2,48	1,64
3.	Majalengka	1,16	1,81	4,48	3,22	1,60

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021-2025, dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.3
Perbandingan Inflasi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025.

Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka memiliki nilai inflasi sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah pusat sebesar 3 ± 1 persen. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan kenaikan melebihi yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat untuk segera mengendalikan inflasi. Kenaikan nilai inflasi tahun 2022 disebabkan berlanjutnya ketegangan geopolitik di sejumlah negara yang mengganggu mata rantai pasokan global, faktor lain dari pendorong kenaikan inflasi barang, karena terjadinya gangguan pasokan dalam negeri di sejumlah sentra-sentra produksi hortikultura termasuk aneka cabe dan bawang merah

akibat permasalahan struktural di sektor pertanian serta cuaca demikian juga ketersediaan antar waktu dan antar daerah. Pada tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Majalengka berhasil mengedalikan nilai inflasi sesuai dengan rentang sasaran nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$.

Tabel 2.4
Data Inflasi Kabupaten Majalengka Tahun 2025

Kelompok Pengeluaran IHK	Tingkat Inflasi <i>Year on Year (y-o-y)</i> Kabupaten Majalengka (%)				
	Januari	Februari	Maret	April	Mei
Umum (Headline)	1,21	-0.16	0,36	1,70	2,14
Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,04	1.34	0,77	1,25	2,17
Pakaian dan Alas Kaki	3.4	3.7	4,54	3,70	4,31
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-8.49	-16.67	-11,00	-0,03	-0,06
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.66	0.38	0,3	1,06	0,97
Kesehatan	3.14	2.98	2,75	2,73	2,82
Transportasi	0.12	0.6	0,94	-0,23	0,10
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0.32	0.21	-0,04	-0,93	-0,82
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1.4	2.23	2,51	1,74	2,35
Pendidikan	1.34	1.34	1,34	1,34	1,34
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1.31	1.41	1,38	1,45	1,51
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8.95	10.24	10,87	13,02	13,25

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025, dikelola dalam SIPD.

2.1.4 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Dengan asumsi bahwa, pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang



masuk, maka nilai pendapatan regional diasumsikan sama besar dengan nilai PDRB. Angka pendapatan per kapita (PDRB Per Kapita) diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data selengkapnya mengenai PDRB per kapita dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dan Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Majalengka Tahun 2020- 2024

No.	Tahun	PDRB Per Kapita ADH Konstan 2010 (Rp)	PDRB Per Kapita ADH Berlaku (Rp)
1	2020	16.704.000	24.708.000
2	2021	17.329.000	25.975.000
3	2022	18.297.000	28.446.662
4	2023	19.240.000	31.137.604
5	2024	20.287.000	34.233.994

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Catatan : Tahun 2023 angka sementara, tahun 2024 angka sangat sementara


Dari tabel di atas, rata-rata pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Majalengka atas dasar harga berlaku (PDRB Per Kapita ADHB) selama kurun waktu tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, PDRB Perkapita ADHB meningkat sebesar Rp 3,096 juta (9,94%) dari Rp 31,138 juta pada tahun 2023 menjadi Rp 34,234 juta pada tahun 2024. Sementara PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Per Kapita ADHK) tahun 2024 sebesar Rp 20,287 juta meningkat sebesar Rp 1,053 juta (5,44%) dari tahun 2023 sebesar Rp 19,240 juta.

2.1.5 Gini Ratio

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Gini Ratio, atau yang juga disebut dengan Indeks Gini atau Koefisien Gini, adalah sebuah metode ataupun alat yang digunakan agar bisa mengukur tingkat ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam sebuah populasi melalui adanya distribusi pendapatan. Nilai penghitungan Gini Rasio berada pada besaran 0 dan 1, makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Data Gini ratio di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.4
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka**



Majalengka selama 5 tahun terakhir masih bersifat fluktuatif, antara tahun 2020-2022 angkanya cenderung naik dari 0,336 poin pada tahun 2020 menjadi 0,367 poin pada tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 menjadi 0,342 poin, namun pada tahun 2024 angkanya meningkat lagi menjadi 0,354 poin, artinya kesenjangan ekonomi atau kesenjangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka meningkat.

Adapun data perbandingan antara angka Gini Ratio Kabupaten Majalengka dengan Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.6
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka,
Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Tahun 2020 - 2024**

Wilayah	Gini Ratio				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	0,336	0,354	0,367	0,342	0,354
Jawa Barat	0,403	0,412	0,417	0,425	0,421
Nasional	0,381	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.



Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Gini Ratio $< 0,3$: dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- $0,3 \leq$ Gini Ratio $\leq 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- Gini Ratio $> 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi;

Kondisi terakhir Gini Rasio Kabupaten Majalengka tahun 2024 menunjukkan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka masih tergolong sedang (0,354 poin). Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa Barat (0,421) dan Nasional (0,381) walaupun masih dalam kategori sedang.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu **umur** panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), **pengetahuan** (*knowledge*), dan **standar hidup layak** (*decent standard of living*).

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.


Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.



Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$.
2. Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$.
3. Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$.
4. Kelompok “rendah” : $IPM < 60$.

Gambar 2.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka



Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Majalengka selama periode 2020-2024 menunjukkan berbagai perubahan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat. Analisis terhadap kesehatan, pendidikan, dan standar hidup mengungkapkan bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan telah diterapkan secara efektif. melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan sistem pendidikan, dan peningkatan standar ekonomi.

Kabupaten Majalengka telah berhasil mencatat berbagai kemajuan yang berkelanjutan dalam setiap dimensi pembentukan IPM. Ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Perkembangan IPM dan Dimensi penyusunnya selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada berikut ini:



Tabel 2.7
Perkembangan IPM Kabupaten Majalengka dan Dimensi Penyusunnya
Selama Tahun 2020-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	73,95	74,14	74,44	74,73	74,98
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,22	12,23	12,28	12,26	12,27
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,27	7,31	7,49	7,52	7,53
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	9.521	9.591	9.950	10.340	10.842
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,20	69,42	70,18	70,76	71,37

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Majalengka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka tahun 2024 mencapai 71,37 meningkat 0,61 poin atau 0,86 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya (70,76). Selama periode 2021-2024, IPM Kabupaten Majalengka rata-rata meningkat sebesar 0,78 persen per tahun. Peningkatan IPM Kabupaten Majalengka tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan tertinggi pada dimensi standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,98 tahun, lebih lama 0,25 tahun (0,33 persen) dibandingkan tahun 2023. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun (0,08 persen) dibandingkan tahun 2023 dari 12,26 tahun menjadi 12,27 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun (0,13 persen) dibandingkan tahun 2023 dari 7,52 tahun menjadi 7,53 tahun.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada tahun 2024 sebesar Rp 10,84 juta rupiah, meningkat 502 ribu rupiah (4,85 persen) dibandingkan tahun 2023.



Perbandingan angka Indeks Pembangunan Manusia antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional
Tahun 2020-2024

Wilayah	IPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	69,2	69,42	70,18	70,76	71,37
Jawa Barat	72,61	72,96	73,63	74,24	74,92
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Nilai Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka terus meningkat setiap tahunnya, Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,37 poin, meningkat sebesar 0,61 poin atau 1,41 % dibandingkan tahun 2023. Sejak tahun 2020 capaian IPM Kabupaten Majalengka sudah melewati angka 70 poin, sehingga termasuk kategori tinggi, namun masih di bawah capaian IPM Jawa Barat dan Nasional. IPM Kabupaten Majalengka tahun 2024 (71,37) masih dibawah capaian IPM Jawa Barat (74,92) dan Nasional (75,02), sehingga diperlukan peningkatan program kegiatan yang tepat untuk mendongkrak nilai capaian IPM Kabupaten Majalengka untuk mengejar ketertinggalan dari capaian IPM rata-rata Jawa Barat dan Nasional.

2.1.7 Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan

Konsep definisi dari Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.



Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Sebagai contoh interpretasi, Pengeluaran per kapita Majalengka pada tahun 2024 sebesar Rp 10.842.000, artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Majalengka selama setahun adalah Rp 10.842.000. Nilai ini masih dibawah Pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 12.157.000 maupun Nasional sebesar Rp 12.341.000. Adapun perbandingan nilai Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Perbandingan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional
Tahun 2020-2024

Wilayah	Pengeluaran Per Kapita (000 Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	9.521	9,591	9.950	10.340	10.842
Jawa Barat	10.850	10.934	11.277	11.695	12.157
Nasional	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.8 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan



Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.10
Data Kemiskinan Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	138.200	151.100	147.120	138.780	134.580
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82
3.	Garis Kemiskinan	(Rupiah/ Kapita/ Bulan)	453.201	466.813	483.319	520.713	547.912


Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Selama kurun waktu 2022-2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka terus menurun, ini mengindikasikan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Majalengka cukup berhasil menekan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 mencapai 134,58 ribu orang (10,82 persen), menurun sebesar 4,16 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2023 yang sebesar 138,78 ribu orang (11,21 persen).

Penurunan prosentase penduduk miskin Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 (10,82%) ini cukup menggembirakan karena merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir (2020-2024), namun angka ini masih berada diatas angka kemiskinan Jawa Barat (7,08%) dan Nasional (8,57%).



Gambar 2.6
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

Berikut ini perbandingan angka kemiskinan Kabupaten

2.1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada Tahun 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Majalengka sebesar ...%. Ini berarti dari 100 penduduk Majalengka usia 15 tahun ke atas, sebanyak .. orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu.

Tingkat Pengangguran Terbuka, pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran



seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Sebagian negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

1. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 sebesar 4,01% menurun sebesar 0,11% dari tahun 2023 sebesar 4,12%.

Tabel 2.11
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	5,48	5,71	4,16	4,12	4,01
Jawa Barat	7,69	9,82	8,31	7,44	6,75
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025.



2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran



dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; PHLN; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Ekonomi global merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan pergerakan modal antar negara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika ekonomi global. Lingkupnya mencakup pertukaran barang, jasa, dan sumber daya di antara negara-negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, kebijakan perdagangan internasional, dan dinamika pasar keuangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi secara global.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian global:

1. Ketidakpastian Geopolitik. Ketidakpastian dalam relasi geopolitik antar negara-negara utama, yang dapat menjadi pemicu penurunan ekonomi global melalui konflik, perselisihan perdagangan, atau perubahan dalam dinamika politik internasional, berdampak pada kepercayaan pelaku pasar dan investasi.
2. Perubahan Nilai Mata Uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang memiliki dampak yang besar terhadap daya saing ekspor dan impor suatu negara. Perubahan yang mendadak dan signifikan dalam nilai tukar dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan perdagangan internasional.
3. Fluktuasi Harga Komoditas. Perubahan dalam harga komoditas global, seperti minyak, logam, dan pertanian, memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dunia, terutama memberikan kerugian pada negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu

laporan *Global Economic Prospects*, Bank Dunia mengungkapkan posisi kegentingan itu masih disebabkan berlarutnya efek pandemi, ditambah tak kunjung berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina, Konflik Gaza hingga pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara demi meredam tekanan inflasi, pengenaan pajak timbal balik (reciprocal tariff) pada kebijakan perdagangan oleh pemerintah Amerika Serikat serta terbaru perang antara



Israel dan Iran. Untuk proyeksi terbaru tahun 2026, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan sedikit meningkat ke 3,0 persen, seiring pelonggaran kebijakan moneter di negara maju dan stabilisasi harga energi. Pertumbuhan di negara berkembang diperkirakan tetap kuat, terutama di Asia, termasuk India dan Indonesia. OECD memperkirakan pertumbuhan Indonesia bisa kembali ke kisaran 5,3 persen pada tahun 2026 dengan asumsi membaiknya ekspor dan meningkatnya investasi infrastruktur. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan momentum pertumbuhan tetap terjaga melalui akselerasi hilirisasi industri, transformasi digital, dan perluasan pasar ekspor non-tradisional. Namun, keberlanjutan pertumbuhan tetap bergantung pada respons terhadap risiko global, termasuk volatilitas pasar keuangan, ketegangan geopolitik, dan transisi energi yang adil dan terencana.

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,6 persen pada tahun 2026.

Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5-5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379-0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0-8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113-115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104-105. Pembangunan pada tahun 2026 akan difokuskan:

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan *Stunting*; (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; (e) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* berkualitas; (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-



system; serta(g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).

2. Infrastruktur Berkualitas melalui (a) penetapan *hub* laut dan *hub* udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, (b) penguatan infrastruktur digital, (c) pengembangan infrastruktur transisi energi, (d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta (e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui (a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial; (c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; (e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; (f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; (g) peningkatan produksi industri pengolahan; (h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta (i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memerlukan dasar asumsi yang kuat dan terukur agar setiap rencana belanja dan target pendapatan daerah memiliki pijakan rasional dan sesuai dengan kondisi ekonomi aktual maupun proyeksi tahun anggaran berjalan. Asumsi dasar ini menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan fiskal daerah, termasuk perumusan kebijakan belanja prioritas, proyeksi penerimaan daerah, serta langkah-langkah pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjamin kesinambungan fiskal.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD mengacu pada indikator ekonomi makro nasional sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran bersangkutan. Selain itu, asumsi juga mempertimbangkan dinamika ekonomi daerah, tren realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah.



Indikator utama yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD antara lain meliputi: laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah (ICP), lifting minyak dan gas, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN). Di tingkat daerah, asumsi turut mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi regional, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Asumsi pendapatan daerah memperhitungkan potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tren penerimaan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat (DAU, DAK, Dana Desa, dan lainnya), serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Sedangkan dari sisi belanja, digunakan pendekatan kebutuhan riil, efisiensi anggaran, belanja prioritas pembangunan daerah, dan belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, serta urusan pelayanan dasar lainnya.

Dengan menyusun asumsi dasar yang komprehensif dan realistis, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjaga kesinambungan fiskal serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehingga APBD benar-benar menjadi instrumen kebijakan fiskal yang mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dilakukan dalam konteks melanjutkan konsolidasi fiskal secara hati-hati dan berkelanjutan, serta mendorong transformasi ekonomi nasional pasca pandemi dan dinamika global. Dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan fiskal yang efektif dan kredibel, Pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan perhitungan APBN, yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026.

Asumsi dasar tersebut mencerminkan ekspektasi Pemerintah terhadap kondisi perekonomian nasional maupun global, serta menjadi parameter kunci dalam proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Asumsi ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global, kondisi geopolitik, stabilitas sektor keuangan, serta arah kebijakan moneter dan fiskal domestik.



Berikut adalah asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional
Tahun 2026

Indikator ekonomi Makro	Target/Asumsi Tahun 2026
Pertumbuhan Ekonomi	5,2% – 5,8%
Inflasi	1,5 – 3,5
Nilai Tukar Rupiah	Rp16.500 – Rp16.900 per USD
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,6 – 7,2
Harga Minyak Mentah (ICP)	USD 60 – 80 per barel
Lifting Minyak Bumi	600– 605 barel per hari
Lifting Gas	953 – 1017 BOE per hari

Asumsi **pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8%** mencerminkan optimisme Pemerintah terhadap perbaikan iklim investasi, penguatan konsumsi domestik, dan dukungan APBN terhadap sektor produktif. Sementara itu, asumsi **inflasi yang rendah dan terkendali (1,5–3,5)** mendukung stabilitas daya beli masyarakat dan efektivitas program perlindungan sosial. Asumsi nilai tukar Rupiah berada pada kisaran **Rp16.500–Rp16.900 per USD**, mempertimbangkan dinamika eksternal seperti kebijakan suku bunga bank sentral global, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas dunia. Adapun suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diasumsikan berada pada **6,6%–7,2**, mencerminkan tren suku bunga global dan risiko premium domestik. Dalam sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan pada **USD 60–80 per barel**, sementara **lifting minyak** dan **gas** masing-masing diasumsikan sebesar **600-605 ribu barel per hari** dan **953–1017 juta BOE per hari**, seiring upaya optimalisasi produksi migas nasional dan pemanfaatan energi terbarukan. Keseluruhan asumsi ini menjadi landasan utama dalam menghitung kapasitas fiskal negara dan menetapkan alokasi belanja yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Dengan tetap menjaga disiplin fiskal, APBN 2026 diharapkan mampu mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga stabilitas makroekonomi, serta memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah.



3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Capaian indikator makro ekonomi kota Majalengka tahun 2024 memperlihatkan kinerja yang baik. Bahkan beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka telah melampaui target yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan beberapa hal meliputi proyeksi indikator ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2026, asumsi ekonomi makro nasional tahun 2026, dan realisasi indikator ekonomi tahun sebelumnya. Adapun indikator makro ekonomi tersebut mengacu pada indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator ini juga menjadi bagian dari indikator kinerja utama pemerintah daerah.

Asumsi dasar yang digunakan juga mengacu pada **Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026** yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, di antaranya proyeksi **pertumbuhan ekonomi nasional 5,2–5,8%**, **inflasi 1,5–3,5%**, dan **nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada kisaran Rp16.500 – Rp16.900**. Proyeksi tersebut turut memengaruhi kinerja Dana Transfer ke Daerah, daya beli masyarakat, harga barang dan jasa, serta biaya program pembangunan daerah. Pada level daerah, asumsi dasar ekonomi Kabupaten Majalengka disusun dengan memperhatikan arah pembangunan jangka menengah daerah, potensi ekonomi wilayah, serta tantangan struktural yang dihadapi. Beberapa indikator utama yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2026 Kabupaten Majalengka

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026 dilandasi oleh serangkaian asumsi dasar yang bersifat teknokratik dan rasional. Asumsi ini mencerminkan pandangan ke depan mengenai kondisi ekonomi makro nasional dan regional, serta memperhatikan tren capaian pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Penyusunan asumsi dasar bertujuan untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas kebijakan fiskal daerah, serta



memastikan bahwa rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah disusun secara terukur dan realistis.

Tantangan dan prospek tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Majalengka dengan Target sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 di bawah ini

**Tabel 3.2
Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2026**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2024	2025	2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,37	71,68	72,44
	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,98	75,01	75,25
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,27	12,28	12,30
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,71	7,82
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	10.842	11.450	11.920
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,01	3,80	3,65
	Jumlah Penganggur	Jiwa	29.644	28.644	27.780
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,82	10,09	9,63
	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	134.600	132.733	130.619
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,38	5,54-6,13	5,75-6,42
5.	Indeks Gini	Poin	0,354	0,337-0,350	0,348
6.	Pendapatan Perkapita	Rupiah	34.233	34.927	35.500
7.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	N/A	806.368	956.485

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

Kerangka ekonomi daerah yang kokoh dan resilien terhadap berbagai guncangan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi aktivitas perekonomian dan membawa pertumbuhan pada tingkat yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan, kondisi tersebut juga dapat memberikan dampak terhadap semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan membaiknya Indeks Modal Manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataannya. Selain itu Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten



Majalengka, kedepannya diyakini akan dibumbui juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten Majalengka sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai *start point* pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka ditandai dengan predikat Kabupaten Majalengka sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di tahun 2019. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan *pentahelix* yakni akademisi (*Academician*), bisnis (*Business*), komunitas (*Community*), pemerintah (*Government*), dan media atau disingkat ABCGM. Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya *lips service*. Diharapkan pula baik pada proses dan *outcome* dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara *direct* dan *indirect* akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai *polar* baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang.

Dalam rangka mengejar target kinerja dalam RPJMD, upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi daerah, diantaranya pariwisata, pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Terkait hal tersebut maka strategi pada fase penormalan dalam rangka pemulihan ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Sektor Pariwisata

Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Kebudayaan melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan dengan cara penataan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku usaha, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung (pengerasan jalan, pembangunan TPT, PJU, sarana kebersihan) dan pembangunan kelembagaan.

2. Sektor Pertanian



Peningkatan Produksi Pertanian melalui Pengembangan prasarana dan sarana dan Pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan.

3. Sektor Pangan

Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Kualitas Konsumsi Pangan melalui Peningkatan Ketersediaan Pangan, Aksesibilitas Pangan dan menjaga stabilitas harga

4. Sektor Koperasi dan UKM

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengawasan koperasi, penciptaan dan pemberdayaan koperasi dan UKM, pembangunan infrastruktur, promosi, pemasaran dan digitalisasi produk, produksi perikanan dan kelautan.

5. Sektor Industri

Percepatan Pertumbuhan Daya Saing Industri dan Perdagangan melalui pengembangan kawasan, pembangunan infrastruktur, kelembagaan pengelolaan kawasan industri, pengembangan SDM dan pengawasan

6. Sektor Ketenagakerjaan

Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha dengan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui pemberdayaan fakir miskin, padat karya, pelatihan keterampilan, fasilitasi manajemen usaha dan pembangunan rumah informasi tenaga kerja.

7. Investasi

Peningkatan Realisasi Investasi melalui pembangunan infrastruktur (Mall Pelayanan Publik), promosi potensi daerah, peningkatan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM.

Asumsi dasar ini menjadi fondasi dalam menyusun strategi pendapatan daerah, termasuk optimalisasi PAD dari sektor pajak dan retribusi, serta perencanaan penerimaan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sementara itu, arah belanja daerah didasarkan pada efisiensi, skala prioritas pembangunan, serta keberlanjutan program strategis daerah.

Melalui penyusunan APBD berbasis asumsi yang realistis, Pemerintah Kabupaten Majalengka berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat, berorientasi pada pelayanan publik, dan mendukung transformasi ekonomi daerah menuju masyarakat Majalengka yang sejahtera dan berdaya saing. Selain itu Asumsi dasar pendapatan daerah memperhitungkan potensi



optimalisasi **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** melalui digitalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kinerja BUMD,. Selain itu, **proyeksi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat**, seperti DAU, DAK, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa, juga turut menjadi komponen penting dalam perencanaan pendapatan daerah. Sementara itu, dari sisi belanja, pendekatan yang digunakan tetap mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran. Belanja diarahkan untuk mendukung **program prioritas pembangunan**, seperti penguatan infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan ekstrem. Belanja wajib dan mengikat tetap menjadi perhatian, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk pemenuhan mandatory spending di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dengan berpedoman pada asumsi dasar yang kredibel dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Majalengka berkomitmen menyusun APBD 2026 secara transparan, partisipatif, dan berbasis kinerja, sehingga mampu menjadi instrumen fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2026, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2026 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional
dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2026

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	P.2	Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan
		P.6	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,	P.6	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi
		P.3	Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Berkelanjutan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	
	Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P.4	Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	P.3	Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjutan
		P.4	Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	P.1	Membangun Kehidupan Beragama dan Tatahan Sosial yang Inklusif dan Berkeadaban
		P.2	Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P.4	Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	P.3	Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjutan
		P.1	Membangun Kehidupan Beragama dan Tatahan Sosial yang Inklusif dan Berkeadaban
Pn 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	P.3	Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjutan
		P.6	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	P.1	Membangun Kehidupan Beragama dan Tatahan Sosial yang Inklusif dan Berkeadaban
		P.5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026.
Sasaran Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 merupakan arahan/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2026 yang berkolerasi dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2026



**Tabel 3.4
Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah
Terhadap Masing-masing Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2026**

NO	PRIORITAS NASIONAL	ARAH DUKUNGAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkokoh ideologi Pancasila melalui intervensi layanan sosialisasi kementerian/lembaga, kajian kebijakan strategis pembinaan ideologi Pancasila, dan rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	▮ Tercapainya Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan
		Penguatan Demokrasi dengan intervensi kegiatan bantuan hukum, fasilitasi pendidikan pemilih, dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	▮ Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik ▮ Etika Budaya Politik ▮ Peningkatan Demokrasi ▮ Pemilu/Pemilihan Umum Kepala Daerah ▮ Pembinaan Politik Dalam Negeri ▮ Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan	▮ Indeks Reformasi Hukum



NO	PRIORITAS NASIONAL	ARAH DUKUNGAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Penegakan Hak Asasi Manusia dengan dukungan intervensi berupapenanganan pelanggaran, penyebarluasan wawasan, pendekatan Hak Asasi Manusia, serta pelibatan multipihak dalam mendorong situasi Hak Asasi Manusia yang kondusif		Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat ▫ Predikat Penyelenggaraan
					Pemerintah Daerah (LPPD)
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	<p>Peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara, melalui intervensi modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, penguatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi serta kapabilitas badan pertahanan siber</p> <p>Percepatan pencapaian swasembada pangan, energi, dan air melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan sumber energi alternatif dan berkelanjutan</p> <p>Pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru</p>	Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjutan	<p>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air</p> <p>Program Pengembangan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Akses layanan publik yang terfasilitasi secara <i>online</i> dan terintegrasi ▫ Tingkat kewaspadaan daerah dan peningkatan kulaitas dan fasilitas penanganan konflik sosial ▫ Produktivitas pertanian per hektar per tahun. ▫ Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian ▫ Debit air termanfaatkan ▫ Peningkatan rata-rata omset usaha mikro



NO	PRIORITAS NASIONAL	ARAH DUKUNGAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	▮ Peningkatan Produk Dalam Negeri yang dipromosikan.
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, melalui akses pembiayaan untuk pelaku usaha, fasilitasi pengembangan, pendampingan dan pelatihan usaha	Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	▮ Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
	kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Mengembangkan industri kreatif melalui pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas destinasi wisata, kegiatan promosi dan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, serta perkuatan konektivitas digital		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	▮ Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	▮ Jumlah Destinasi Layak Kunjung
				Program Pemasaran Pariwisata	▮ Jumlah Kunjungan Wisatawan
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	▮ Debit air termanfaatkan
				Program Penyelenggaraan Jalan	▮ Presentase jalan dalam kondisi mantap
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	▮ Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun
		Memperkuat koperasi, melalui intervensi pendampingan dan		Program Pemberdayaan dan Perlindungan	▮ Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi



NO	PRIORITAS NASIONAL	ARAH DUKUNGAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		konsultasi wirausaha, serta pengembangan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Kecil dan Menengah		Koperasi	Yang Melaksanakan RAT
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Memperkuat sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi guru, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan peningkatan mutu satuan Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan	▮ Angka Partisipasi Murni (APM PAUD, APM SD/MI, APM SMP/MTs, APK Non Formal)
	penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	nasional melalui program internship untuk dokter, pendidikan sumber daya manusia bidang Kesehatan dan berbagai perbekalan obat penunjang kesehatan		Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi melalui platform digital pendidikan merdeka belajar, beasiswa berupa digital talent scholarship dan pelatihan teknologi bidang digital		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	▮ Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Memperkuat peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas melalui pelatihan perempuan tentang kewirausahaan dan kepemimpinan, bimbingan teknis perempuan penyintas kekerasan tentang kewirausahaan		Program Penempatan Tenaga Kerja	▮ Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan
		Peningkatkan prestasi olahraga		Program Pengembangan	▮ Tingkat Partisipasi



NO	PRIORITAS NASIONAL	ARAH DUKUNGAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		melalui sarana olahraga berstandar internasional, fasilitasi pemanduan bakat cabang olahraga olimpik dan fasilitas pembinaan dan pengembangan bibit keolahragaan		Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Masyarakat Berolahraga ▮ Tingkat Partisipasi Pada Penyelenggaraan Kejuaran/Even
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan		Program Pengelolaan Pendidikan	▮ Angka Partisipasi Murni (APM PAUD, APM SD/MI, APM SMP/MTs, APK Non Formal)
		Pelaksanaan program makan bergizi sehat		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	▮ Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan
		Penanganan penyakit menular		Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Minimal Bidang Kesehatan
		Peningkatan sarana prasarana kesehatan			
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Mengembangkan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan cara mendorong investasi dalam teknologi dan penelitian untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri Melanjutkan infrastruktur penunjang hilirisasi dan industrialisasi dengan cara memperbaiki dan memperluas infrastruktur dan jaringan jalan pada koridor utama, penghubung serta mendukung akses ke kawasan	Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Penatan Ruang Program Penataan	▮ Pertambahan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten sesuai rencana ▮ Persentase rekomendasi Kebijakan, Kajian dan Penelitian yang dihasilkan ▮ Indeks Inovasi Daerah yang diraih ▮ Presentase jalan dalam kondisi mantap ▮ Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang ▮ Jumlah bangunan



NO	PRIORITAS NASIONAL	ARAH DUKUNGAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		ekonomi dan simpul transportasi. Selain itu, perlu dilakukan penyusunan kajian untuk pengembangan industri-industri yang berbasis pada sumber daya alam Indonesia, termasuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan		<p>Bangunan dan Lingkungan</p> <p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>Gedung dan lingkungan yang tertata dan berkelanjutan</p> <p>▮ Debit air termanfaatkan</p> <p>▮ Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun</p> <p>▮ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten</p>
				<p>Program Perencanaan dan Pengembangan Industri</p> <p>Program Pengembangan UMKM</p> <p>Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p>	<p>▮ Pertambahan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten sesuai rencana</p> <p>▮ Peningkatan Rata-Rata Omset Usaha Mikro</p> <p>▮ Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</p>
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun dari desa dan membangun desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa serta pembangunan infrastruktur desa	<p>1. Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Berkelanjutan</p> <p>2. Membangun Kehidupan Beragama dan Tatahan Sosial yang Inklusif dan</p>	<p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro</p> <p>Program Penataan Desa</p> <p>Program Administrasi</p>	<p>▮ Persentase Usaha Ultra Mikro Miskin yang mandiri</p> <p>▮ Jumlah UMK mempunyai NIB</p> <p>▮ Jumlah sarana dan prasarana Desa yang dibangun</p> <p>▮ Persentase desa yang</p>



NO	PRIORITAS NASIONAL	ARAH DUKUNGAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat desa dan desa digital	Berkeadaban	Pemerintahan Desa	Menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan.
		Pemberantasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan pendampingan usaha		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	▮ Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	▮ Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Program Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	▮ Persentase Kawasan Kumuh Yang Tertata.
				Program Pengelolaan Pendidikan	▮ Angka Partisipasi Murni (APM PAUD, APM SD/MI, APM SMP/MTs, APK Non Formal)
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	▮ Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	▮ Produktivitas pertanian per hektar per tahun. ▮ Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian



NO	PRIORITAS NASIONAL	ARAH DUKUNGAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
				Program Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi politik, dengan intervensi meliputi (i) bantuan keuangan partai politik (ii) Pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan (iii) penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik ▫ Etika Budaya Politik ▫ Peningkatan Demokrasi ▫ Pemilu/Pemilihan Umum Kepala Daerah ▫ Pembinaan Politik Dalam Negeri ▫ Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Reformasi hukum		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Indeks Reformasi Hukum ▫ Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat ▫ Predikat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
		Pemberantasan narkoba, judi dan		Program Peningkatan Ketentraman dan	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Persentase Gangguan Trantibum yang dapat



NO	PRIORITAS NASIONAL	ARAH DUKUNGAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		penyelundupan melalui pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Reformasi tata kelola pemerintahan		Ketertiban Umum	diselesaikan.
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	▫ Capaian Sakip Pemerintah Daerah
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	<p>Pelestarian budaya melalui penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah</p> <p>Penanganan bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini bencana yang dimutakhirkan, serta penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana</p>	<p>1. Membangun Kehidupan Beragama dan Tatahan Sosial yang Inklusif dan Berkeadaban</p> <p>2. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan</p>	<p>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</p> <p>Program Penanggulangan Bencana</p>	<p>▫ Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</p> <p>▫ Persentase tanggap bencana</p> <p>▫ Jumlah warga negara yang memperoleh : layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, informasi rawan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.</p>
		Upaya untuk mendukung terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan harmonis dengan cara menumbuhkan dan memperkuat toleransi antar-umat beragama		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	<p>▫ Indeks Reformasi Hukum</p> <p>▫ Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat</p> <p>▫ Predikat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</p>



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 30 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan langkah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka meningkatnya kinerja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2026 diarahkan pada :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
4. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/Lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.



7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan Kebijakan Umum Pendapatan, terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut:

1. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
2. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
4. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
5. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
6. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sementara itu Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);



Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab terdahulu, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel Pendapatan Daerah, dengan melihat perkembangan pendapatan Tahun 2023-2024, dan target tahun 2025.

Secara umum, kenaikan yang signifikan dipengaruhi oleh naiknya target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan adanya perubahan regulasi terkait tarif dan skema alokasi bagi hasil pajak daerah provinsi untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, yang semula menggunakan skema dana bagi hasil pajak daerah provinsi untuk kabupaten/kota berubah menjadi skema opsen PKB dan opsen BBNKB sebagai penerimaan pajak daerah kabupaten/kota.

1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Asumsi proyeksi PAD mendasari perhitungan secara rasional terkait dengan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa hal yang menjadikan dasar dalam penganggaran pendapatan asli daerah antara lain :

A. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Objek pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:
 - 1) Pajak Reklame;
 - 2) Pajak Air Tanah;
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB• P2);
 - 4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;



- b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet
 - 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah
 - c. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana diamanatkan dalam ayat (2) Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - e. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - f. Dalam rangka meningkatkan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Majalengka akan mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama



Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

- g. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Kabupaten Majalengka Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - 1) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - 2) Menghambat mobilitas penduduk;
 - 3) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - 4) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program nasional.

B . Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga Kabupaten Majalengka dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana pendapatan transfer, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transfer Pusat

a. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas:



(1) Dana Transfer Umum

- (a) Dana Bagi Hasil (DBH) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak/Bukan Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, realisasi Tahun Anggaran 2024, Rencana Tahun Anggaran 2025.
- (b) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pembagian DAU yang ditentukan Penggunaannya terdiri atas :
 - 1) Penggajian Formasi PPPK
 - 2) Pendanaan Kelurahan
 - 3) Bidang Pendidikan
 - 4) Bidang Kesehatan dan
 - 5) Bidang Pekerjaan Umum

(2) Dana Transfer Khusus

- (a) Dana Transfer Khusus untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (b) Dana Transfer Khusus terdiri atas: DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Dalam hal Rancangan KUA dan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

b. Dana Desa

- (1) Dana desa diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penganggaran Dana Desa didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil

- (1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.
- (3) Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2026, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah mendasari dari kepastian pendapatan hibah yang didasarkan



pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah dengan pihak pemberi hibah;

- b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Penganggaran pendapatan hibah menampung penganggaran mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 30 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan langkah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka meningkatnya kinerja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2026 diarahkan pada.

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendaptan daerah.
4. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/Lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.



Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan Kebijakan Umum Pendapatan, terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut:

1. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
2. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
4. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
5. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
6. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sementara itu Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);

Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah



dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2026 pendapatan transfer masih menjadi andalan utama pendapatan daerah, yang mencapai persentase sebesar 78,06% (belum memperhitungkan BKK Reguler dari Provinsi). Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,94% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0%.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 3.023.014.286.534 mengalami kenaikan sebesar 3,79% dari realisasi tahun 2024 menjadi sebesar Rp3.137.439.996.281. Pada tahun 2025, Terdapat Penurunan pada target pendapatan daerah menjadi sebesar Rp3.072.517.287.973 atau turun sebesar -2,07% Sementara itu, Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026 sebesar Rp3.055.815.486.531 atau turun sebesar -0,54% dari target 2025.

Pada Proyeksi tahun 2026, komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp670.459.707.564; pendapatan transfer mencapai Rp2.385.355.778.967; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0.



Tabel 4.1
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023– 2026

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi
		2023*)	2024*)	2025**)	2026***)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	3.023.014.286.534,06	3.137.439.996.280,88	3.072.517.287.973,00	3.055.815.486.531,00
04.01	Pendapatan Asli Daerah	529.336.132.216,06	530.215.308.790,88	656.194.843.617,00	670.459.707.564,00
04.02	Pendapatan Transfer	2.493.522.028.818,00	2.607.224.687.490,00	2.416.322.444.356,00	2.385.355.778.967,00
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	156.125.500,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2025

*) Audited

***) APBD Tahun Anggaran 2025

***) Proyeksi



4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun 2023 sebesar Rp 529.336.132.216 meningkat sedikit menjadi Rp 530.215.308.790 pada APBD tahun 2024. Atau naik Sebesar 0,17 % Sedangkan target APBD tahun 2025 adalah Rp 656.194.843.617. Dan Proyeksi tahun 2026 sebesar Rp 670.459.707.564 atau naik sebesar 2,17% Komponen PAD terdiri dari pajak daerah dengan Proyeksi KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 259.102.681.653, retribusi daerah sebesar Rp 392.251.137.643, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 8.089.725.151, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp11.016.163.117. Data tersebut memberikan gambaran tentang perkembangan pendapatan asli daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pada tabel 4.2 sebagai berikut.



Tabel 4.2
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2023-2026

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi
		2023*)	2024*)	2025**)	2026***)
1	2	3	4	5	6
04.01	Pendapatan Asli Daerah	529.336.132.216,06	530.215.308.790,88	656.194.843.617,00	670.459.707.564,00
04.01.01	Pajak Daerah	155.232.982.485,00	167.149.914.498,00	255.578.303.158,00	259.102.681.653,00
04.01.02	Restribusi Daerah	13.276.775.081,00	339.702.313.695,00	380.115.009.928,00	392.251.137.643,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.524.899.395,00	8.235.616.793,00	9.609.821.310,00	8.089.725.151,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	351.301.475.255,06	15.127.463.804,88	10.891.709.221,00	11.016.163.117,00

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2025

*) Audited

***) APBD Tahun Anggaran 2025

****) Proyeksi



4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dari tahun 2024 hingga tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp-190.902.243.134 dari tahun 2024 sebesar Rp2.607.224.687.490. Pendapatan Transfer pada tahun 2025 diprediksikan sebesar Rp 2.416.322.444.356 atau turun sebesar -7,32% jumlah tersebut belum memperhitungkan BKK dari Provinsi.

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

A. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

1) Dana Transfer Umum terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Dana Transfer Umum untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Komponen Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Oaya Alam. Untuk tahun 2026, Proyeksi pendapatan dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp 90.890.732.756 ditetapkan Naik dengan target penerimaan tahun 2025 sebesar Rp. 89.596.184.000 atau 1,44%

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Alokasi DAU tahun 2026 diprediksikan sebesar Rp 1.239.120.108.000.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang



ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik:

a. Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2026. Pada Prediksi Pendapatan Tahun 2026 Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 48.901.516.000.

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Pada Proyeksi Pendapatan Tahun 2026 alokasi pendapatan dari DAK Non Fisik. sebesar Rp 520.108.021.000,00.

c. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Pada tahun 2026 Dana Insentif Daerah diproyeksikan sebesar Rp13.663.372.000 dianggarkan sama dengan target pada tahun 2025.

d. Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2026 Dana Desa sebesar Rp329.095.620.000.

2. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

- a. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil



Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, serta Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

- b. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: Bantuan Keuangan dari Provinsi; Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota melalui mekanisme BKK .

Selain itu Kebijakan Terkait Penggunaan Dana Transfer Keuangan Dan Dana Desa Mengacu kepada Pagu Indikatif Transfer ke Daerah dalam Dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, terdapat dinamika dalam rencana Transfer Keuangan ke Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dukungan Program dan kegiatan pada Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026

1. Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)

A. Dukungan Reformasi Tata Kelola Investasi Daerah melalui Digitalisasi Pengelolaan Keuangan dalam Proyek Investasi Publik

Dalam rangka memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kepercayaan investor, pemerintah daerah mendorong reformasi tata kelola investasi melalui penerapan digitalisasi pada sistem pengelolaan keuangan, khususnya pada proyek-proyek investasi publik. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang lebih tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi investasi daerah.

B. Fasilitasi perluasan market dan kapasitas industri andalan;

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu melakukan fasilitasi perluasan market dan penguatan kapasitas industri andalan. Upaya ini diarahkan pada peningkatan daya saing produk unggulan daerah, baik di pasar domestik maupun ekspor, melalui dukungan infrastruktur, promosi, digitalisasi, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha.

C.Promosi Ekspor bagi Komoditas Daerah yang Bernilai Tambah Tinggi

Dalam rangka meningkatkan kinerja perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan strategi penguatan promosi ekspor terutama bagi komoditas unggulan daerah yang memiliki nilai tambah tinggi. Upaya ini bertujuan memperluas pangsa pasar global,



meningkatkan devisa daerah, serta mendorong pelaku usaha untuk bertransformasi ke arah industri berorientasi ekspor.

D. Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam bentuk inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan;

Dalam rangka menarik arus investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan dukungan berupa inovasi kebijakan serta insentif yang mampu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Dukungan ini meliputi penyediaan inkubator bisnis untuk mendukung start-up dan UMKM naik kelas, pemberian keringanan pajak/retribusi bagi investasi strategis, serta fasilitasi kemudahan pembebasan lahan untuk proyek publik dan investasi prioritas.

E. Mempertahankan alokasi belanja produktif untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk industri di daerah;

Pemerintah daerah berkomitmen untuk mempertahankan alokasi belanja produktif yang diarahkan pada penguatan sektor industri unggulan, khususnya industri kecil dan menengah (IKM) yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Fokus kebijakan ini adalah meningkatkan nilai tambah produk melalui inovasi, diversifikasi, dan penerapan standar mutu, sehingga produk daerah mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

F. Peningkatan Target Belanja Modal dan Belanja Infrastruktur untuk Mendukung PMTB

Belanja modal dan belanja infrastruktur merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan proporsi belanja modal dengan mengacu pada rasio belanja daerah pada kuadran lain (berkisar **1%–4,6%**) sebagai benchmark.

G. Optimalisasi PAD melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi PDRD

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Upaya ini ditempuh melalui kebijakan **intensifikasi** dan **ekstensifikasi** Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan memanfaatkan basis pajak yang sudah ada maupun menggali potensi baru.

H. Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta



peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara regulasi memiliki **ketentuan earmarking**, yaitu kewajiban mengalokasikan sebagian penerimaannya untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

2. Kesehatan (Indeks Kesehatan)

A. Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk imunisasi dasar lengkap, persalinan, serta penguatan layanan kesehatan;

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, Pemerintah Daerah menempatkan **peningkatan layanan dasar kesehatan** sebagai salah satu prioritas belanja utama. Hal ini sejalan dengan amanat nasional mengenai pemanfaatan **Transfer ke Daerah (TKD)** yang diarahkan untuk memperkuat penyediaan layanan dasar, khususnya di bidang kesehatan.

B. Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menjaga kepatuhan dalam pemenuhan **earmarking pajak rokok** sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Earmarking pajak rokok sebesar minimal **50% dari penerimaan pajak rokok** diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan yang terkait langsung dengan sektor kesehatan.

C. Penguatan Perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat **sinkronisasi dan sinergi pendanaan** dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD maupun RKPD, untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, merata, dan berkelanjutan. Upaya penguatan perencanaan dilakukan melalui:

1. Integrasi Perencanaan Pusat-Daerah



- Menyesuaikan prioritas pembangunan kesehatan daerah dengan arah kebijakan nasional (Renstra Kemenkes, RPJMN).
- Mengoptimalkan pemanfaatan **Dana Transfer ke Daerah (DAK Fisik Kesehatan, DID, dan DBH CHT)** untuk pembiayaan sarana prasarana kesehatan.
- 2. **Kolaborasi Antar-Sumber Pendanaan**
 - Menggabungkan pendanaan dari **APBD, APBN, dan sumber lain yang sah** (misalnya CSR dan kerja sama swasta) untuk pembangunan rumah sakit, Puskesmas, laboratorium kesehatan, serta sarana rujukan darurat.
 - Memastikan belanja modal kesehatan memiliki alokasi yang proporsional sesuai kebutuhan.
- 3. **Pemetaan Kebutuhan Sarana-Prasarana**
 - Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) fasilitas kesehatan berdasarkan standar SPM Kesehatan.
 - Menentukan prioritas pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kesehatan di wilayah dengan akses terbatas.
- 4. **Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas**
 - Mengintegrasikan rencana pembiayaan sarana-prasarana kesehatan dalam SIPD secara konsisten.
 - Menetapkan indikator kinerja pembangunan kesehatan untuk memastikan capaian yang terukur.

D. Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat, berkelanjutan, dan inovatif. Oleh karena itu, strategi pembiayaan tidak hanya mengandalkan **APBD**, tetapi juga mendorong sinergi dengan **APBN, transfer ke daerah, serta sumber pembiayaan alternatif** melalui skema creative financing.

1. **Sinergi Pendanaan**

- **APBD Daerah** → Belanja modal kesehatan (rehabilitasi Puskesmas, rumah sakit daerah, laboratorium kesehatan).



- **Transfer ke Daerah (TKD)** → Optimalisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan, DID, serta DBH CHT untuk pembangunan/peningkatan sarana kesehatan.
- **APBN** → Sinkronisasi dengan program nasional seperti percepatan penurunan stunting, penguatan layanan rujukan, serta penyediaan sarana imunisasi.
- **CSR Perusahaan/Filantropi** → Dukungan pembiayaan pembangunan ruang rawat inap, ambulans desa, atau peralatan kesehatan dasar.

3. Ketahanan Pangan (Perikanan)

A. Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan;

Penguatan Belanja untuk Perluasan Akses Pasar dan Distribusi Hasil Perikanan (Daerah Non-Pesisir) Meskipun tidak memiliki laut, daerah tetap memiliki potensi besar dari sektor perikanan darat, khususnya budidaya ikan air tawar dan olahan hasil perikanan. Untuk meningkatkan nilai tambah serta memperluas jangkauan pemasaran, diperlukan penguatan belanja yang diarahkan pada: Dengan strategi tersebut, sektor perikanan darat dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal, meningkatkan kemandirian pangan protein hewani, serta membuka lapangan kerja baru. Arah belanja ini juga mendukung terciptanya ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya.

B. Penguatan kerja sama antar daerah

Pemerintah Daerah memandang kerja sama antar daerah sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing daerah. Melalui sinergi antar pemerintah daerah, berbagai keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan pendekatan kolaboratif.

C. Mengembangkan industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan;

Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan menciptakan nilai tambah produk perikanan budidaya, mengingat daerah tidak memiliki laut. Fokus diarahkan pada **Industri pengolahan ikan air tawar, Penguatan**



kelembagaan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), Peningkatan akses pasar melalui sertifikasi halal, izin edar (BPOM/PIRT), dan pemasaran digital, **Dukungan infrastruktur dan peralatan pengolahan**
D. Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas perikanan;

Optimalisasi belanja daerah diarahkan untuk memastikan produktivitas sektor perikanan budidaya tetap terjaga, meskipun terdapat keterbatasan sumber daya alam.

4. Ketahanan Pangan (Pertanian)

A. Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian;

Penguatan belanja daerah diarahkan pada peningkatan akses pasar dan distribusi hasil pertanian, sehingga petani memperoleh harga yang lebih baik, rantai pasok lebih efisien, serta daya saing produk meningkat.

B. Penguatan kerja sama antar daerah

Penguatan kerja sama antar daerah menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan daya saing daerah.

C. Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya;

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah dan menjaga keberlanjutan produksi pangan, pemerintah daerah perlu memberikan insentif fiskal melalui penetapan tarif **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)** yang lebih rendah untuk lahan produktif pertanian/pangan.

D. Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian;

Optimalisasi belanja daerah diarahkan untuk mendorong tumbuhnya **industri pengolahan hasil pertanian** yang berorientasi pada peningkatan **nilai tambah produk lokal**. Hal ini dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar, dukungan teknologi pengolahan, fasilitasi perizinan, hingga perluasan akses pasar. Dengan demikian, produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah sehingga lebih kompetitif, memiliki daya simpan lebih lama, dan mampu meningkatkan pendapatan petani serta kontribusi terhadap pertumbuhan



ekonomi daerah. **Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian** merupakan bagian dari strategi fiskal daerah untuk memperkuat basis perekonomian melalui hilirisasi sektor pertanian. Belanja Daerah

E. Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting;

Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting merupakan langkah strategis fiskal daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

F. Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas pertanian.

Optimalisasi belanja daerah diarahkan pada upaya mempertahankan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang menjadi basis utama perekonomian daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk penguatan infrastruktur pertanian, penyediaan sarana produksi, peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan dan pelatihan, serta pengembangan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu, dukungan anggaran juga difokuskan pada perluasan akses pembiayaan, peningkatan efisiensi rantai pasok, serta penguatan kelembagaan petani agar lebih mampu menghadapi fluktuasi harga dan tantangan pasar. Dengan strategi ini, produktivitas pertanian dapat terjaga, nilai tambah komoditas meningkat, serta ketahanan pangan daerah tetap terjamin.

5. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)

A. Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri;

Dukungan APBD diarahkan pada pembinaan kelembagaan dan penguatan kapasitas SDM desa, serta penyediaan infrastruktur dasar yang mendorong pengembangan desa mandiri. Intervensi anggaran ditujukan untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa, meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, penyediaan



infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, jaringan listrik, dan teknologi informasi menjadi prioritas guna mempercepat konektivitas dan pelayanan publik di desa. Dengan strategi ini, diharapkan terbentuk ekosistem desa mandiri yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.

B. Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar;

Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja guna menekan angka pengangguran, dengan fokus pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas ekonomi daerah. Intervensi anggaran meliputi penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, pengembangan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur layanan dasar yang mendorong tumbuhnya investasi dan aktivitas ekonomi. Dengan strategi ini, diharapkan terbuka lapangan kerja baru, meningkatnya keterampilan tenaga kerja, serta terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif dan inklusif.

C. Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet;

Dukungan alokasi belanja daerah diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar di sektor pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan akses layanan internet. Upaya ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah, puskesmas, rumah sakit pratama, serta penguatan jaringan internet di sekolah, fasilitas kesehatan, dan area publik. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong transformasi digital di daerah.

D. Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum;

Dukungan APBD diarahkan untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan sarana penerangan jalan



umum (PJU) pada kawasan rawan kriminalitas dan kecelakaan, penguatan sistem mitigasi bencana berbasis teknologi informasi dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tanggap terhadap risiko bencana, sehingga mendukung terciptanya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

E. Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.

Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.

- **Earmarking pajak rokok** = pengikatan (porsi tertentu dari penerimaan pajak rokok) yang penggunaannya **wajib dialokasikan untuk kesehatan** sesuai ketentuan perundangan.
- **PBI (Penerima Bantuan Iuran)** = kelompok masyarakat miskin/rentan yang iuran BPJS Kesehatan dibayarkan oleh pemerintah.
- Jadi, arahnya adalah **memastikan dana pajak rokok benar-benar digunakan untuk membiayai iuran kesehatan masyarakat miskin**, agar tidak membebani mereka.

6. Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)

A. Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI;

Fokus daerah diarahkan pada **pengembangan inovasi pembelajaran** melalui pemanfaatan teknologi digital, penerapan pedagogi modern, serta integrasi pembelajaran koding dan kecerdasan buatan (AI). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, memperkuat literasi digital peserta didik, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di era transformasi digital.



B. Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;

Prioritas belanja daerah dan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) diarahkan untuk **penyediaan layanan dasar pendidikan**, baik pendidikan unggulan maupun vokasi, dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan dasar pendidikan. Upaya ini meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, serta pemberian dukungan terhadap program pendidikan unggulan di daerah.

C. Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan;

Penguatan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) earmarked diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan pendidikan dasar sesuai ketentuan perundangan. Selain itu, dilakukan **evaluasi terhadap mandatory spending sektor pendidikan** guna memastikan efektivitas belanja daerah, sehingga alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, pemerataan akses, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik.

D. Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;

Penguatan perencanaan sinergi pendanaan dalam RPJMD maupun RKPD dilakukan untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Melalui sinergi antara APBD, TKD, dana pusat, maupun skema pembiayaan alternatif lainnya, daerah dapat mempercepat peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Upaya ini sekaligus menjadi strategi untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur pendidikan antarwilayah dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.

E. Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar Pendidikan

Melakukan skema sinergi pendanaan dan *creative financing* dalam peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan menjadi strategi penting untuk memperluas akses serta meningkatkan kualitas pendidikan



di daerah. Pendanaan tidak hanya bersumber dari APBD dan Transfer ke Daerah (TKD), tetapi juga dapat dikolaborasikan dengan dana pusat, kemitraan swasta, CSR, maupun pembiayaan alternatif lainnya. Dengan langkah ini, percepatan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan dapat lebih terjamin keberlanjutannya tanpa membebani fiskal daerah secara berlebihan.

Secara umum terdapat Penurunan dalam proyeksi transfer keuangan ke daerah yang harus disikapi dengan penganggaran dalam APBD secara bijaksana dan tepat sasaran. Kebijakan Dana Transfer ke Daerah yang diuraikan dalam KEM-PPKF Tahun 2026 antara lain:

1. DANA BAGI HASIL

Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan; mempertajam kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim; meningkatkan kualitas pengelolaan DBH earmarked melalui focus penggunaan untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi; Memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH; dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas melalui bauran kebijakan penyaluran DBH.

2. DANA ALOKASI UMUM

Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan tahun 2027; memperkuat penggunaan *earmarking* DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan mandatory spending; menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU; Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi; serta melanjutkan

kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dan peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.



3. DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Mengarahkan penggunaan DAK Fisik untuk mendukung perkuatan layanan dasar public dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak; memperkuat kualitas pelaksanaan DAK Fisik untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan, melalui 1) penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/kelengkapan syarat salur 2) Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu; menerapkan Matching Program antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai

upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran; meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; serta mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

4. DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

Meningkatkan mutu layanan pada Pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru; meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya; mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

5. DANA DESA

Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa untuk insentif Desa; memberdayakan masyarakat dan mendukung Pembangunan berkelanjutan dengan mengarahkan focus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa; mendorong peningkatan jumlah Desa berstatus Mandiri melalui pemberian reward dalam



penghitungan Alokasi Kinerja serta Insentif Desa; mendorong perbaikan tata kelola Dana Desa; dan peningkatan kualitas data keuangan Desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

Memperhatikan kebijakan Dana Transfer di atas, maka dana transfer Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan kepada :

1. Dana Bagi Hasil akan diarahkan kepada upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim serta digunakan untuk sektor-sektor prioritas.
2. Dana Alokasi Umum akan diarahkan untuk pemenuhan Mandatory Spending, terutama gaji pegawai, dan sisanya digunakan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan penggunaan DAU earmark sesuai dengan ketentuan.
3. Dana Alokasi Khusus akan diarahkan untuk memperkuat layanan dasar publik dan ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak; meningkatkan mutu layanan pada Pendidikan dasar dan pendidikan menengah, peningkatan kompetensi guru; mempercepat penurunan prevalensi stunting; serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.
4. Dana Desa akan diarahkan untuk mendorong peningkatan jumlah Desa berstatus Mandiri.

Berikut Besaran angka Target dan Realisasi Pendapatan transfer serta proyeksi tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:



Tabel 4.3
Target Dan Realisasi serta proyeksi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2023 – 2026

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi
		2023*)	2024*)	2025**)	2026***)
1	2	3	4	5	6
04.02	Pendapatan Transfer	2.493.522.028.818,00	2.607.224.687.490,00	2.416.322.444.356,00	2.385.355.778.967,00
04.02.01	a. Transfer Pemerintah Pusat	2.117.280.939.790,00	2.314.525.533.231,00	2.274.867.854.000,00	2.241.779.369.756,00
4.2.01.01	1) Dana Perimbangan	1.788.750.784.790,00	1.969.290.407.231,00	1.932.108.862.000,00	1.899.020.377.756,00
	a) Dana Transfer Umum	1.269.444.358.832,00	1.351.695.607.615,00	1.340.385.613.000,00	1.330.010.840.756,00
	(1) DBH	99.856.632.376,00	96.243.204.000,00	89.596.184.000,00	90.890.732.756,00
	(2) DAU	1.169.587.726.456,00	1.255.452.403.615,00	1.250.789.429.000,00	1.239.120.108.000,00
	b) Dana Transfer Khusus	519.306.425.958,00	617.594.799.616,00	591.723.249.000,00	569.009.537.000,00
	(1) DAK Fisik	72.213.705.353,00	168.996.421.083,00	73.013.600.000,00	48.901.516.000,00
	(2) DAK Non Fisik	447.092.720.605,00	448.598.378.533,00	518.709.649.000,00	520.108.021.000,00
4.2.01.02	2) Dana Insentif Daerah	0,00	11.785.482.000,00	13.663.372.000,00	13.663.372.000,00
4.2.01.03	3) Dana Otonomi Khusus	0,00		0	0
4.2.01.04	4) Dana Keistimewaan	0,00		0	0
4.2.01.05	5) Dana Desa	328.530.155.000,00	333.449.644.000,00	329.095.620.000,00	329.095.620.000,00
04.02.02	b. Transfer Antar-Daerah	376.241.089.028,00	292.699.154.259,00	141.454.590.356,00	143.576.409.211,00
4.2.02.01	1) Pendapatan Bagi Hasil	191.720.517.537,00	195.976.481.679,00	141.454.590.356,00	143.576.409.211,00
4.2.02.02	2) Bantuan Keuangan	184.520.571.491,00	96.722.672.580,00	0,00	0,00

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2025

*) Audited

***) APBD Tahun Anggaran 2025

****) Proyeksi



4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan. Pada tahun 2025 diprediksikan sebesar Rp0 atau sama dengan prediksi tahun 2024. Besaran angka Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:



**Tabel 4.4
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2023 – 2026**

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi
		2023*)	2024*)	2025**)	2026***)
1	2	3	4	5	6
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	156.125.500,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	156.125.500,00	0,00	0,00	0,00



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal asset lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan



daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penganggaran belanja daerah juga harus memperhatikan *mandatory spending*. *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara untuk melaksanakan amanat undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Alokasi anggaran pendidikan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Alokasi Anggaran Pendidikan

URUSAN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH	%
PENDIDIKAN	1.050.603.018.890	44.136.192.476	1.094.739.211.366	35,82
TOTAL BELANJA			3.055.815.486.531	

2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Alokasi anggaran kesehatan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.2

Alokasi Anggaran Kesehatan

URUSAN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH	%
KESEHATAN	676.784.141.207	70.461.448.104	747.245.589.311	24,45
TOTAL BELANJA			3.055.815.486.531	

3. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel 5.3
Alokasi Dana Desa

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN KUA PPAS 2026	Jumlah (Rp.)
1	Penerimaan	
	Dana Transfer Umum	
	a. DAU	1.239.120.108.000,00
	b. DBH	90.890.732.756,00
	Jumlah Penerimaan	1.330.010.840.756
2	Pengurang	
	a. DAU Tambahan	0
	b. DBH CHT	21.219.313.026,00
	Jumlah Pengurang	
3	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	1.308.791.527.730
4	ADD (10 % x Jumlah dana transfer umum yang diperhitungkan)	130.879.152.773

Alokasi Dana Desa Tahun 2026 sudah memenuhi ketentuan 10% dari Dana Transfer Umum yang diperhitungkan.

- Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 dan Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 diamanatkan untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Alokasi belanja infrastruktur, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Alokasi Belanja Infrastruktur

URUSAN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TRANSFER	JUMLAH	%
INFRASTRUKTUR	72.017.238.643	61.518.741.402	34.300.000.000	167.835.980.045	5,49
TOTAL BELANJA				3.055.815.486.531	



5. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pengawasan. Untuk Pemerintah Kabupaten dengan total belanja diatas Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,5%

Alokasi Anggaran Pengawasan, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 5.5
Alokasi Anggaran Pengawasan**

URUSAN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH	%
INSPEKTORAT	15.144.467.716	50.000.000	15.194.467.716	0,50
TOTAL BELANJA			3.055.815.486.531	

6. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 dan Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 5.6
Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN**

URUSAN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH	%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	614.094.900		614.094.900	0,02
TOTAL BELANJA			3.055.815.486.531	

Pengelolaan belanja daerah juga dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai target program dan kegiatan prioritas, dengan Tema Pembangunan Tahun 2026 "**Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik**" sehingga kebijakan belanja mengacu pada isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas tahun 2026, yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk



5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3.055.815.486.531 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp2.334.093.590.541 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai Rp1.504.375.821.245
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp792.092.189.296
 - c. Belanja Subsidi Rp
 - d. Belanja Hibah Rp34.952.480.000
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp2.673.100.000
2. Belanja Modal sebesar Rp185.873.475.470 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Tanah Rp13.551.288
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp66.888.466.408
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp40.270.000.000
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp67.063.305.652
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp11.603.152.122
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp35.000.000
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.000.000.000,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp483.614.475.799,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Bagi Hasil Rp26.132.956.174
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp457.481.519.625

Pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase



belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun. Belanja pegawai tahun 2026 di luar tunjangan profesi guru sebesar 1.229.205.436.245,00 dari total belanja APBD sebesar Rp 3.070.815.486.531,00,00 sehingga persentasenya sebesar 40,03%.

Selain belanja pegawai masih terdapat belanja lain yang belum memenuhi ketentuan, antara lain Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penerima Bantuan Penerima Upah/Bukan Penerima Upah. Hal ini akan diupayakan untuk dipenuhi dengan mencari sumber pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat atau sumber lainnya.

Dengan melihat perkembangan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja program dan kegiatan prioritas, maka anggaran disusun dalam struktur yang seimbang, dengan pertimbangan bahwa ketentuan mengenai Transfer Keuangan Dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2026 belum diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Penyesuaian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan dilakukan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggran 2026.

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2024 serta target belanja daerah pada tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 5.7
Realisasi dan Target Proyeksi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023-2026**

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi
		2023*)	2024*)	2025**)	2026***)
1	2	4	3	4	5
2	BELANJA DAERAH	3.024.588.240.018,00	3.179.987.890.985,00	3.090.517.287.973,00	Rp3.055.815.486.531
05.01	Belanja Operasi	2.177.482.229.867,00	2.292.848.901.707,00	2.365.709.296.956,00	Rp2.334.093.590.541
05.01.01	Belanja Pegawai	1.218.477.624.958	1.312.106.230.758	1.512.917.902.321	Rp1.504.375.821.245
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	877.003.555.839	888.816.101.149	799.644.586.635	Rp792.092.189.296
05.01.05	Belanja Hibah	72.558.749.070	87.696.569.800	51.886.808.000	Rp34.952.480.000
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.442.300.000	4.230.000.000	1.260.000.000	Rp2.673.100.000
5,2	Belanja Modal	379.225.421.744	412.185.473.970	224.683.741.559	Rp185.873.475.470
05.02.01	Belanja Modal Tanah	6.915.570.540	996.047.000	853.000.265	Rp13.551.288
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.675.228.152	119.268.638.139	74.186.512.761	Rp66.888.466.408
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.246.824.009	117.350.792.151	55.031.405.533	Rp40.270.000.000
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	166.976.700.813	161.223.113.930	79.616.105.000	Rp67.063.305.652
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.411.098.230	12.973.445.250	14.847.863.000	Rp11.603.152.122
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	373.437.500	148.855.000	Rp35.000.000
05.03	Belanja Tidak Terduga	1.316.816.569,00	722.246.400,00	10.000.000.000,00	Rp10.000.000.000
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	1.316.816.569	722.246.400	10.000.000.000	Rp10.000.000.000
05.04	Belanja Transfer	466.563.771.838,00	474.231.268.908,00	490.124.249.458,00	Rp525.848.420.520
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	15.293.578.400	12.999.999.800	26.289.968.358	Rp27.714.310.320
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	451.270.193.438	461.231.269.108	463.834.281.100	Rp498.134.110.200

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2025

*) Audited

***) APBD Tahun Anggaran 2025

****) Proyeksi



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBD. Pada saat kemampuan pendapatan daerah belum sepenuhnya memadai untuk menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup financing gap. Pembiayaan dapat bersumber dari utang maupun non utang, Pembiayaan harus dikelola secara prudent dan sustainable, serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal. Komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2026 diarahkan kepada :

1. Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang dihitung secara cemat dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025. SiLPA tersebut berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan Transfer, dan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah termasuk di dalamnya penerimaan jasa giro/deposito dana cadangan investasi.
2. Pencairan Dana Cadangan merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah diproyeksikan pencairan Dana Cadangan Investasi Bandar Udara Internasional Jawa Barat, namun karena landasan hukum terkait pencabutan Peraturan Daerah Dana Cadangan Investasi masih dalam tahap pembahasan oleh Panitia Khusus II, maka untuk sementara Pencairan Dana Cadangan Investasi belum bisa dianggarkan pada KUA Tahun Anggaran 2026.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp15.000.000.000 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 15.000.000.000.



6.1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2026 dialokasikan untuk Pembelian Saham Bank BJB sebesar Rp15.000.000.000,00, dalam upaya untuk meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada Bank BJB.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp0. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebesar Rp0



Tabel 6.1
Realisasi dan Target Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 – 2026

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi
		2023*)	2024*)	2025**)	2026***)
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106.369.900.483,98	60.106.121.377,40	32.875.000.000,00	15.000.000.000,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.033.702.027,98	60.095.731.287,40	32.875.000.000,00	15.000.000.000,00
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	40.336.198.456,00	10.390.090,00	0,00	0,00
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	0,00	0,00	0,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.699.560.813,00	5.517.541.843,00	14.875.000.000,00	15.000.000.000,00
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	44.699.560.813,00	5.517.541.843,00	4.875.000.000,00	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	61.670.339.670,98	54.588.579.534,40	18.000.000.000,00	0,00
	SISA LEBIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	60.096.386.187,04	12.040.684.830,28	0,00	0,00

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2025

*) Audited

**) APBD Tahun Anggaran 2025

***) Proyeksi



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2026 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2026. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2026.

7.1 Strategi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
- 2 Memberikan pelayanan prima melalui pendidikan dan pelatihan untuk pengelola pajak/retribusi serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 3 Penyederhanaan sistem dan mekanisme serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan yang lebih cepat dan efektif;
- 4 Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi serta pengawasan penyeterannya;
- 5 Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata);
- 6 Peningkatan pembinaan dan pengawasan kinerja pada BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendapatan Pemerintah Daerah;
- 7 Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- 8 Optimalisasi pengajuan usulan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan penginventarisasi kebutuhan daerah secara tepat;
- 9 Mengupayakan perolehan pendapatan dari Dana Insentif Daerah dengan peningkatan dan pemenuhan kategori indikator kinerja pemerintah daerah.

A Strategi Penyusunan APBD yang Efektif

Penyusunan APBD yang efektif dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa strategi berikut :

1. Mengikuti Prinsip-Prinsip Good Governance



Penyusunan APBD yang efektif harus mengikuti prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pemerataan.

2. Menetapkan Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan harus ditetapkan secara jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah.

3. Memperhatikan Aspek Kebijakan Fiskal

Aspek kebijakan fiskal harus diperhatikan dalam penyusunan APBD seperti pembatasan defisit anggaran dan pengendalian utang daerah.

4. Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja APBD

Evaluasi terhadap kinerja APBD harus dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta mengidentifikasi potensi perbaikan di masa depan.

5. Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.

Sedangkan strategi dalam penyerapan Anggaran adalah **mengurangi** kelambatan pencairan pada awal sampai dengan pertengahan tahun serta penumpukan pencairan di akhir tahun (*slow and back loaded disbursement*) dengan penerapan Anggaran kas yang rasional dan konsisten . Dengan demikian diharapkan adanya pemerataan pergerakan ekonomi sepanjang tahun yang diakibatkan oleh belanja pemerintah yang telah dapat direalisasikan sejak awal tahun. Pergerakan ekonomi sedini mungkin diasumsikan dapat mempercepat pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;



- 2 Memberikan pelayanan prima melalui pendidikan dan pelatihan untuk pengelola pajak/retribusi serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 3 Penyederhanaan sistem dan mekanisme serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan yang lebih cepat dan efektif;
- 4 Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi serta pengawasan penyetorannya;
- 5 Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata);
- 6 Peningkatan pembinaan dan pengawasan kinerja pada BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendapatan Pemerintah Daerah;
- 7 Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- 8 Optimalisasi pengajuan usulan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan penginventarisasi kebutuhan daerah secara tepat;
- 9 Mengupayakan perolehan pendapatan dari Dana Insentif Daerah dengan peningkatan dan pemenuhan kategori indikator kinerja pemerintah daerah.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan mengacu pada isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas tahun 2026, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2026.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.



4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
5. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

7.4. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBD. Pada saat kemampuan pendapatan daerah belum sepenuhnya memadai untuk menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup *financing gap*. Pembiayaan dapat bersumber dari utang maupun non utang, Pembiayaan harus dikelola secara prudent dan sustainable, serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal. Kebijakan Strategi Pembiayaan :

1. Mengelola SILPA secara bijaksana untuk mempertahankan likuiditas pemerintah daerah.
2. Merencanakan defisit APBD secara cermat agar dapat bertahan apabila terdapat guncangan pada likuiditas keuangan daerah.
3. Menginvestasikan Anggaran yang idle pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan ketahanan fiskal daerah.



BAB VIII PENUTUP

Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keseimbangan. Struktur pendapatan daerah direncanakan secara realistis, sementara belanja diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan dan pelayanan publik, sehingga pada rancangan awal KUA-PPAS ini tercapai kondisi seimbang (Balance) antara Pendapatan dan Belanja.

Pemerintah Daerah masih menunggu kepastian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk penyesuaian anggaran baru akan dilakukan setelah rincian TKDD secara resmi ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Langkah ini ditempuh agar perencanaan belanja daerah lebih akurat, terukur, dan sesuai dengan kemampuan fiskal yang tersedia.

Dengan demikian, dokumen KUA-PPAS ini tetap mencerminkan perencanaan keuangan daerah yang sehat dan terkendali, serta mendukung kesinambungan pembangunan daerah.

Dalam Pembahasan Kebijakan Umum APBD antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Majalengka disepakati bahwa apabila ada penambahan pendapatan keuangan daerah akan digunakan untuk pendanaan Program Prioritas dan apabila ada perubahan Silpa maka akan diakomodir pada perubahan APBD Tahun 2026

Demikian kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran Berkenaan.